



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pid.C/2025/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat/tindak pidana ringan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKONO BIN ALMARHUM TRIYONO HARTO PRAYITNO;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 29 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Sumber Wetan, Rt 12 / Rw 06, Ds. Sumber, Kec Trucuk, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri terusebut :

Memperhatikan Pasal 42 huruf c jo. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUKONO BIN ALMARHUM TRIYONO HARTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "Menedarkan minuman beralkohol tanpa izin edar" sebagaimana dalam catatan tindak pidana yang didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7(tujuh)hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3(tiga) botol bir bintang @620 ml.
  - 1(satu) botol anggur merah @620 ml.

Hal. 1 dari 2 Putusan Nomor 11/Pid.C/2025/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025, oleh Rudi Ananta Wijaya, SH.,MH.Li, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut didampingi Shinta Ikasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aiptu Eko Setyo Haryono, Penyidik Pembantu pada Polres Klaten dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,  
ttd

Shinta Ikasari, S.H.

Hakim,  
ttd

Rudi Ananta Wijaya, SH.,MH.Li.

Hal. 2 dari 2 Putusan Nomor 11/Pid.C/2025/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)